

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

### **PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ini kami/saya menyatakan:

1. Tidak melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam rangka Penerimaan Bantuan Keuangan ini.
3. Dana Bantuan Keuangan yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)\
4. Apabila saya/kami melanggar hal-hal yang tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, saya/kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi atas kerugian daerah dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mataram,

Penerima Bantuan Keuangan

NAMA

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab secara mutlak atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya/kami buat dan apabila terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap uang tersebut maka saya siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram,

Penerima Bantuan Keuangan

NAMA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA .....  
TAHUN ANGGARAN.....

NO	KEGIATAN	DANA PEMDA	DANA APBD KAB/KOTA	TARGET		LOKASI	MANFAAT	REALISASI			KET
				VOLUME	SATUAN			FISIK	KEUANGAN		
								%	Rp	%	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

ZULKIEFLIMANSYAH